

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara dan suatu pembangunan tentu memiliki hubungan yang erat kaitannya. Pembangunan yang ada merupakan bentuk usaha suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu usaha yang dilakukan suatu negara dalam merealisasikan pembangunan tersebut adalah dengan memaksimalkan pendapatan yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Selaras dengan fungsi pajak yaitu sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Dan telah terbukti bahwa pendapatan dari sektor pajak sampai saat ini masih menjadi sumber penyumbang dana terbesar penerimaan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan di atas, wajib pajak harus benar-benar memperhatikan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai rakyat Indonesia, yaitu membayar pajak sesuai dengan

ketentuan yang nantinya akan diimbangi dengan hak yang diperoleh meskipun secara tidak langsung.

Guna mengoptimalkan pendapatan pajak dan mencegah tunggakan pajak yang memungkinkan dilakukan oleh wajib pajak, pemerintah menerapkan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Yakni dengan penagihan pajak dan pemeriksaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 angka (9), “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Jika sampai pada saat jatuh tempo penunggak pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka hal ini yang akan menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak.

Dalam hal penerapan sistem, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya bisa saja timbul perbedaannya persepsi antara aparat dan wajib pajak. Guna memberikan keadilan bagi pihak yang terlibat, lembaga yang disiapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang bersifat netral sangat diperlukan dalam situasi ini. Baik untuk memutuskan sengketa yang ada maupun membagi hak dan kewajiban secara adil. Berdasarkan Pasal 1 angka 5

UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa, “Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam manufaktur produk minuman dan makanan dalam kemasan. Pada tahun 2018 PT. ABC memperoleh STP atas SKPKB dari Direktorat Jendral Pajak. Namun menurut PT. ABC, STP yang dikeluarkan tidak benar. Sehingga PT. ABC mengajukan permohonan pembatalan STP kepada DJP, namun ditolak hingga kedua kalinya. Selanjutnya proses yang ditempuh oleh PT. ABC adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka selebihnya akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Penolakan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Oleh PT. ABC (Studi Kasus PT Multi Utama Consultindo)”.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, dan berfungsi

sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dikeluarkannya STP didasarkan pada ketentuan yang salah satunya terdapat pada Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak bayar atau kurang bayar.
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
 1. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
 2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam

hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak, Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak
- b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- c. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan
- d. Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP

Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak. Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap diajukan terhadap surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 16, atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.

1.2.2. Sengketa Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam hal penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 pasal 31, pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak, Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.2.3. Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 41, yang dapat melakukan pengajuan gugatan antara lain:

- a. Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya

- b. Apabila selama proses gugatan, pemohon gugatan meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon gugatan pailit
- c. Apabila selama proses Gugatan pemohon Gugatan melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan /pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Sedangkan yang dapat diajukan gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang.
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
- d. Penerbitan Surat Keputusan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 40 Tentang Pengadilan Pajak, syarat pengajuan gugatan antara lain:

- 1. Harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2. Gugatan juga dapat diajukan selain atas keputusan pelaksanaan

penagihan adalah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima keputusan

3. Terhadap 1 (satu) keputusan pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat
4. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan pelaksanaan penagihan
5. Pada Surat Gugatan dilampirkan salinan keputusan pelaksanaan penagihan

Pengadilan Pajak meminta Surat Tanggapan (ST) kepada tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Gugatan lengkap. Dalam hal pemohon Gugatan melengkapi surat atau dokumen susulan, jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan dimaksud. Tergugat menyerahkan Surat Tanggapan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Tanggapan. Salinan Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Gugatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima. Pemohon Gugatan memberikan bantahan atas Surat Tanggapan yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Bantahan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologi terjadinya masalah sampai akhirnya DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada PT. ABC?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. ABC setelah menerima STP yang tidak benar dari DJP?
3. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh PT. ABC setelah menerima keputusan penolakan dari DJP?

1.4. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui kronologi terjadinya masalah sehingga DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada PT. ABC.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh PT. ABC setelah menerima STP yang tidak benar.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh oleh PT. ABC setelah menerima keputusan penolakan dari DJP.

1.5. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis:
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai permasalahan di bidang perpajakan yang dihadapi perusahaan secara langsung.
2. Bagi Almamater
 - a. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan
 - b. Memberikan manfaat berupa referensi maupun literatur di bidang perpajakan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.

3. Bagi Pembaca

- a. Sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan
- b. Menambah pengetahuan serta memperuas wawasan sehingga dapat menjadi referensi bagi pembaca